



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.2/172/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
RANCANGAN QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Penyeleggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Penyeleggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 796);

64

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penyusunan Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. melakukan rapat-rapat untuk membahas penyusunan draf Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penyusunan Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- KETIGA : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 JULI 2025

10 MULAI 24 AM 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,




SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 100.3.3.2/177/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
2.	Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5.	Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Kasubub.Bid. FPPHD rangkap Perencana Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Aceh	Anggota
8.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Aceh	Anggota
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
10.	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Staf Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Singkil	Anggota


BUPATI ACEH SINGKIL
SAFRIADI OYON